



**PERATURAN BUPATI BEKASI:**

**NOMOR : 39 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 59 TAHUN 2014  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BEKASI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Bekasi, yang semula telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bekasi Nomor 59 Tahun 2014, dalam pelaksanaannya perlu ditinjau dan disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka penyesuaiannya tersebut perlu ditetapkan kembali melalui Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 8).

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 59 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 59, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf l dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi :

## Pasal 2

Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas, Dinas mempunyai kewenangan:

### I. Perindustrian

#### A. Usaha Industri

1. Penetapan bidang usaha industri prioritas kabupaten.

#### B. Fasilitas Usaha Industri

1. Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM di Kabupaten Bekasi.

#### C. Perlindungan Usaha Industri

Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di kabupaten Bekasi.

#### D. Perencanaan dan Program

1. Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri Kabupaten Bekasi
2. Penyusunan RPJM SKPD Kabupaten Bekasi di bidang industri.
3. Penyusunan rencana kerja Kabupaten Bekasi di bidang industri.

#### E. Pemasaran

1. Promosi produk industri Kabupaten Bekasi.

#### F. Teknologi

1. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di Kabupaten Bekasi.
2. Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.
3. Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.

#### G. Standarisasi

1. Fasilitasi dan pengawasan terf.adap penerapan standar yang akan dikembangkan di Kabupaten Bekasi
2. Kerjasama bidang standarisasi tingkat Kabupaten Bekasi

#### H. Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri di Kabupaten Bekasi
2. Pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri di Kabupaten Bekasi.

#### I. Dihapus;

#### J. Lingkungan Hidup

1. Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri tingkat Kabupaten Bekasi
2. Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri di Kabupaten Bekasi.

#### K. Kerjasama Industri

1. Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di Kabupaten Bekasi.
2. Fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha di Kabupaten Bekasi.
3. Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri di Kabupaten Bekasi.

#### L. Kelembagaan

1. Pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat Kabupaten Bekasi.
2. Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat Kabupaten Bekasi.

#### M. Sarana dan Prasarana

1. Penyusunan tata ruang kabupaten dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi dalam penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi).

#### N. Informasi Industri

1. Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat kabupaten dan pelaporan kepada provinsi.

O. Pengawasan Industri

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat Kabupaten Bekasi.

P. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di Kabupaten Bekasi.

II. Bidang Perdagangan

A. Sub Bidang Perdagangan Dalam Negeri

1. Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala kabupaten.
2. Dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau terluar di kabupaten.
3. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di Kabupaten Bekasi
4. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala kabupaten.
5. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di Kabupaten Bekasi
6. Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen.
7. Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala kabupaten.
8. Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen skala kabupaten.
9. Pengusulan pembentukan BPSK di kabupaten kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK.
10. Pendaftaran dan pengembangan LPKSM.
11. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala kabupaten dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.
12. Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen.

13. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa.
14. Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala kabupaten.
15. Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala kabupaten.
16. Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala kabupaten.
17. Pembinaan dan pemberdayaan PPBJ skala kabupaten.
18. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK skala kabupaten.
19. Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala kabupaten.
20. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP skala kabupaten/ kota.
21. Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala kabupaten.

B. Sub Bidang Metrologi Legal

1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi.
2. Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi skala kabupaten.
3. Fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal.
4. Pelayanan tera dan tera ulang UTTP setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah.
5. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal skala kabupaten.
6. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan SI.
7. Pembinaan operasional reparatur UTTP.
8. Pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML.

C. Sub Bidang Perdagangan Luar Negeri

1. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor.



2. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala kabupaten
3. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor.
4. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor.
5. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor.
6. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala kabupaten.
7. Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi:
8. Pengambilan contoh yang dilakukan oleh PPC yang teregistrasi;
9. Pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi.
10. Penilaian dan pelaporan angka kredit PMB tingkat kabupaten.
11. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan SKA dan penelusuran asal barang.
12. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang di tingkat kabupaten yang ditunjuk.
13. Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan API.
14. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API.
15. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan.
16. Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional.
17. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan skala kabupaten.
18. Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri.

#### D. Sub Bidang Kerjasama Perdagangan Internasional

1. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional.

2. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral.

3. Monitoring

4. dan sosialisasi dumping, subsidi, dan safeguard.

E. Sub Bidang Pengembangan Ekspor Nasional

1. Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala kabupaten.

2. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala kabupaten.

F. Sub Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Alternatif Pembiayaan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang

1. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi.

2. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang.

3. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala kabupaten.

2. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf a dan huruf c diubah, sehingga Pasal 19 ayat (2) huruf a dan huruf c berbunyi :

Pasal 19

(1) Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Industri mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan industri logam, mesin, elektronik dan aneka industri.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Industri mempunyai fungsi :

a. Perencanaan kegiatan urusan industri logam, mesin, elektronik dan aneka industri;

b. Pelaksanaan urusan industri logam, mesin, elektronik dan aneka industri;

c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan industri logam, mesin, elektronik dan aneka industri;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



3. a. ketentuan Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf f, huruf g, huruf i, huruf j, huruf k, huruf m, huruf n, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf u, huruf v, huruf w, huruf y, huruf z, huruf aa, huruf ac dan huruf af, **diubah**,  
b. ketentuan huruf l, huruf o dan huruf x **dihapus**, sehingga Pasal 20 berbunyi:

#### Pasal 20

Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Industri dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Industri;
- b. menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Industri;
- c. menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;
- d. mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Industri sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;
- e. menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ;
- f. menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Industri;
- g. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Industri;
- h. menyusun bahan-bahan dan melaksanakan pembinaan perizinan yang berkaitan dengan urusan perindustrian bidang garapan Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka meliputi tanda daftar industri dan IUI skala investasi s/d Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, Berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh pemerintah dan provinsi, Izin usaha kawasan industri yang lokasinya;
- i. menghimpun, menganalisa bahan-bahan penetapan bidang usaha industri dan kawasan berikat, yang menyangkut urusan perindustrian bidang garapan Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka Industri ;

- j. melaksanakan hasil penetapan bidang usaha industri dan Kawasan Berikat yang menyangkut urusan perindustrian bidang garapan Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka Industri ;
- k. menyusun bahan-bahan fasilitasi usaha dalam rangka pengembangan IKM di kabupaten yang menyangkut urusan perindustrian bidang garapan Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka Industri;
- l. dihapus;
- m. menyusun bahan-bahan pembinaan pejabat fungsional penyuluh perindustrian dalam pengembangan sektor perindustrian yang menyangkut urusan perindustrian bidang garapan Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka Industri;
- n. melaksanakan fasilitasi usaha dalam rangka pengembangan industri di kabupaten yang menyangkut urusan perindustrian bidang garapan Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka industri;
- o. dihapus;
- p. melaksanakan pembinaan pejabat fungsional penyuluh perindustrian dalam pengembangan sektor perindustrian yang menyangkut bidang garapan Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka industri ;
- q. menyusun bahan-bahan dalam rangka pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri yang menyangkut bidang garapan Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka industri ;
- r. melaksanakan pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri yang menyangkut bidang garapan Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka industri ;
- s. melaksanakan informasi teknologi, pemasaran, pemakaian hak kekayaan intelektual (HAKI) dan sumber daya manusia yang menyangkut bidang garapan Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka industri ;
- t. menghimpun bahan-bahan dan melaksanakan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi yang menyangkut bidang garapan Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka;
- u. melakukan bimbingan teknologi dan pengawasan mutu produksi, diversifikasi produk dan inovasi teknologi industri logam, mesin, elektronik dan aneka industri;

- v. menghimpun bahan-bahan sosialisasi dan melaksanakan sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri yang menyangkut bidang garapan Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka industri ;
- w. melaksanakan standar kompetensi dan melaksanakan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri yang menyangkut bidang garapan Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka industri ;
- x. dihapus ;
- y. menghimpun bahan-bahan dan melaksanakan kerja sama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha antara industri dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya, kerja sama luar negeri, lintas sektoral dan regional yang menyangkut bidang garapan Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka industri ;
- z. menyusun bahan-bahan dan melaksanakan pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat kabupaten, dan koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah industri) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi) yang menyangkut bidang garapan Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka industri ;
- aa. menghimpun, menganalisa bahan-bahan diseminasi data bidang industri dan bahan-bahan pelaporan kepada provinsi serta potensi/profil sektor perindustrian dan perdagangan yang menyangkut bidang garapan Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka industri ;
- bb. melaksanakan koordinasi dengan seksi lain;
- cc. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Industri ;
- dd. menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;
- ee. menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan;
- ff. melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Industri ;
- gg. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- hh. memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;
- ii. melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di

lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

- jj. membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- kk. membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- ll. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan karier;
- mm. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- nn. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.


## Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 6 OKTOBER 2015

BUPATI BEKASI

  
H. NENENG HASANAH YASIN